

**BERITA ACARA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. JASAKA BEAUTY INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-11-2025 (dua puluh enam november dua ribu dua puluh lima), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), kami yang bertandatangan dibawah ini, dengan ini memisahkan dari harta kekayaan pribadi berupa uang tunai, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, untuk mendirikan suatu perseroan terbatas sebagai berikut:

- I. **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, adalah sebuah perusahaan yang sah di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), berkedudukan dan beralamat di Lantai 10 Kamar 1019B, Liven House, Jalan King Yip 61-63, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong, dengan Nomor Registrasi Bisnis 68475233, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dalam hal ini diwakili oleh Nona **REN JIAJIA**, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di Lantai 10 Kamar 1019B, Liven House, Jalan King Yip 61-63, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong, pemegang Paspor dengan nomor parsial EJ080;
  - Bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah mewakili **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, yang kewenangannya dibuktikan berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Return) Formulir NAR1 tertanggal 13 November 2024 dengan Surat Pendaftaran Registrasi Bisnis Nomor 68475233, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini.
- II. Tuan **YAN SONGNAN**, lahir di Jiangsu, pada tanggal 22-05-1987 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal sementara di Regent Residences Unit 22D, Jalan Gatot Subroto Kav. 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Paspor Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada tanggal 28-02-2020 (dua puluh

delapan Februari dua ribu dua puluh), Nomor EJ326I824 dan berlaku sampai tanggal 27-02-2030 (dua puluh tujuh Februari dua ribu tiga puluh).

- III. Nyonya **YANG KE**, lahir di Henan, pada tanggal 13-02-1987 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di Jalan Trenton 701 Beverly Hills, California 90210 Amerika Serikat, Pemegang Paspor Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada tanggal 22-03-2019 (dua puluh dua Maret dua ribu sembilan belas), Nomor EF4862479 dan berlaku hingga 21-03-2029 (dua pulu satu Maret dua ribu dua puluh sembilan).
- IV. Tuan **JIN JIAWEN**, lahir di Shanghai, pada tanggal 10-07-1991 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di Sinong 269, Desa Lianong, Kota Liantang, Distrik Qingpu, Kota Shanghai, Pemegang Paspor Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada tanggal 11-04-2025 (sebelas April dua ribu dua puluh lima), Nomor EP384326I dan berlaku hingga 10-04-2035 (sepuluh April dua ribu tiga puluh lima).
- V. Nyonya **TU BAOYAN**, lahir di Hubei, pada tanggal 28-04-1988 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), bertempat tinggal di Grup 8, Desa Guicaogou, Kota Praja E'xiang, Distrik Maojian, Kota Shiyan, Provinsi Hubei, Pemegang Paspor Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) yang dikeluarkan pada tanggal 14-01-2025 (empat belas Januari dua ribu dua puluh lima), Nomor EN920I637 dan berlaku hingga 13-01-2035 (tiga belas Januari dua ribu tiga puluh lima)
- VI. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal 15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di 2 Jalan Pelajar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 1403055506960946.

Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami adalah **PENDIRI** dari:
  - a. Nama Perseroan : **PT. JASAKA BEAUTY INDONESIA**
  - b. Kedudukan : Jakarta Barat
  - c. Alamat : Soho Capital Building, 37th Floor Room 37A, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, 11470
  - d. Telepon/Fax : -
  - e. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000,-
  - f. Modal Disetor : Rp. 10.000.000.000,-
  - g. Nilai Setiap Saham : Rp. 1.000.000,-
  - h. Total Lembar Saham : 10.000 Lembar
2. Bahwa modal atau dana yang dicantumkan di dalam Akta Pendirian Perseroan maupun Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan milik kami, dan penyetoran modal menjadi tanggung jawab kami para pemegang saham yang akan disetor ke kas perseroan/rekening perseroan;

---

3. Untuk pertama kalinya Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris, mengangkat susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
  - a. **Direksi** : - **Direktur Utama** : Tuan YAN SONGNAN, tersebut diatas.  
- **Direktur I** : Tuan JIN JIAWEN, tersebut diatas.  
- **Direktur II** : Nona SUTINA, tersebut diatas.
  - b. **Dewan Komisaris** : **Komisaris** : Nyonya TU BAOYAN, tersebut diatas.
4. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian saham dan disetor penuh melalui kas Perseroan oleh para pendiri:

- a. **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED** yang diwakili oleh Nona **REN JIAJIA** tersebut, sebanyak **7.000 (tujuh ribu)** lembar saham atau sebesar **Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah)**.
  - b. Tuan **YAN SONGNAN**, tersebut, sebanyak **2.000 (dua ribu)** lembar saham atau sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)**.
  - c. Nyonya **YANG KE**, tersebut, sebanyak **1.000 (seribu)** lembar saham atau sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)**.
5. Bidang Usaha:
- a. **Melakukan usaha di bidang Perdagangan Besar Farmasi, Obat dan Kosmetik :**  
(46443) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
6. Bawa kami dalam mendirikan Perseroan ini menyatakan dan menegaskan bahwa Nama Perusahaan yang kami miliki tidak bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2011 dan merupakan tanggung jawab kami para pendiri yaitu:
- a. Belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
  - b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusailaan;
  - c. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  - d. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  - e. Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  - f. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan;
  - g. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

- **Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas.**
7. Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Apabila nama yang dipesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebut, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Bahwa tempat kedudukan dan alamat domisili sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat ini.
  10. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.
- 
11. **PEMILIK MANFAAT** dari perseroan adalah:
    - **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED**, tersebut diatas; merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas, memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengisi data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan data pemilik manfaat pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  12. Bahwa kami memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
    - **Nona SUTINA**, tersebut diatas.  
dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan Pendirian Perseroan Terbatas Tersebut, persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan tersebut kepada yang

berwenang atas segala perubahan yang disebutkan dalam Rapat tersebut dan membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan tersebut dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu dalam Akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat, akta, permohonan dan dokumen lainnya serta segala perubahan dan/atau perbaikan yang diperlukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

13. Bahwa kami menjamin kebenaran tanda tangan, identitas dan informasi salinan dokumen yang diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Dengan ini kami membuat Anggaran Dasar sebagai berikut:

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama:

##### **PT JASAKA BEAUTY INDONESIA**

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Soho Capital Building, 37th Floor Room 37A, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, 11470.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Komisaris.

## **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ialah berusaha dalam Bidang :  
**Perdagangan Besar Farmasi, Obat dan Kosmetik.**
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. **Melakukan usaha di bidang Perdagangan Besar Farmasi, Obat dan Kosmetik :**  
(46443) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

---

## **M O D A L**

### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu :
  - a. **MINISO INVESTMENT HONGKONG LIMITED** yang diwakili oleh Nona **REN JIAJIA** tersebut, sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham atau sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah).
  - b. Tuan **YAN SONGNAN**, tersebut, sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
  - c. Nyonya **YANG KE**, tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

3. Setiap peningkatan modal Perseroan atau pengeluaran saham-saham yang masih dalam simpanan, atau pengeluaran saham-saham baru, oleh Perseroan dilakukan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya, jika setelah lewat waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga;
5. Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham lainnya yang masih berminat. Jika setelah penawaran kepada pemegang saham lainnya telah dilakukan, dan tetap masih ada saham-saham yang belum diambil, maka Direksi berhak untuk menawarkan saham-saham yang belum diambil tersebut kepada pihak ketiga;

## S A H A M

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing.
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

---

10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut;
11. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat 10 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan;
12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan) dan dapat ditambah persyaratan dengan persetujuan

dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

#### **Pasal 6**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan oleh RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

#### **Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta pernyataan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan anggaran dasar.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
4. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - 2) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo yang positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar;
5. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.

#### **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**

##### **Pasal 9**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan, atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap pemegang saham, keduanya dengan mendapat tanda terima yang layak dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang dikirimkan dengan kurir kepada setiap pemegang saham sebagaimana mestinya;
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
5. Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (4) telah bersedia di kantor perseroan;
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,

sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia;

7. RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik serupa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), RUPS dapat juga dilakukan melalui telekonferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut;
  - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh pemegang saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani;
  - c. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan tersebut merupakan bukti yang sah untuk pemegang saham dan pihak lain atas setiap keputusan yang diambil dan setiap kejadian yang terjadi dalam RUPS;
8. RUPS dipimpin dengan ketentuan:
  - a. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Direktur atau jika ada jabatan Direktur Utama maka yang memimpin Direktur Utama;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya;
  - c. Dalam hal semua anggota Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
  - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat;

## **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

### **Pasal 10**

1. Ketentuan kuorum RUPS yaitu:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9);
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan;
  - c. Pemanggilan untuk RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) harus dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. RUPS kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak RUPS pertama dilangsungkan;
  - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9);
  - f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atau permohonan Perseroan, kuorum untuk RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa;
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan;
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dikeluarkan untuk dan terdaftar atas nama pemegang saham tersebut seperti tercantum dalam Daftar Pemegang saham;

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak akan dihitung dalam pemungutan suara;
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS;
7. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9). Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan yang disampaikan dalam RUPS harus ditolak;
9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS;
10. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang;

**DIREKSI**  
**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
5. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya;
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlah akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh RUPS;
  - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin atau avalist;
  - c. membeli atau menjual harta tidak bergerak Perseroan untuk setiap transaksi atau beberapa transaksi yang berkaitan;
  - d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;  
-harus dengan persetujuan Komisaris;
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan bagian dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
3. Hak dan wewenang Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk melakukan perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa, dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang menentukannya.

11. Ketentuan rapat Direksi:

- a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak dianggap tidak dikeluarkan secara sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Ketentuan Rapat Direksi melalui telekonferensi atau sarana media elektronik berlaku:

- a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5), Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) huruf (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
5. Jika oleh suatu atau sebab jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Pasal ini.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6);
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

---

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

##### **Pasal 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang dimuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada akhir tahun Perseroan ini didirikan.

4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**

### **Pasal 18**

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan ketentuan:
  - a. Jumlah keseluruhan kekayaan Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
  - b. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim harus dinyatakan dalam risalah Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk tujuan tersebut;

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 19**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Segala sesuatu yang tidak dan belum diatur anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk menjadi dasar dalam pendirian perusahaan kami.

Kami yang mendirikan,

ren

**REN JIAJIA**

平淑南

**YAN SONGNAN**

Yang ke

**YANG KE**

金佳文

**JIN JIAWEN**



涂宝燕

**TU BAOYAN**

**SUTINA**